



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama lengkap : Mustadin Agam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat, Tgl Lahir : Pemuka, 03 Maret 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Status : Kawin;
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;
Tempat Tinggal : Desa Pemuka, Kecamatan Singkil, Kab. Aceh Singkil;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Dewa Mahdalena, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor "Dewa Mahdalena, S.H., M.H., dan Rekan" yang beralamat di Jl. Singkil-Rimo, Dusun I Pancang Dua, Desa Gosong Telaga Barat, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 25 Januari 2021, dengan register nomor: W1.U11/6/HK.02/I/2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil tanggal 25 Januari 2021 Nomor 1/Pen.Pdt.P/2021/PN Skl, tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Singkil dengan Register Perkara Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Skl tanggal 25 Januari 2021, mengajukan permohonan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon hendak menyampaikan Permohonan Perubahan Nama, Tanggal Bulan dan Tahun lahir pada Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon pada Pengadilan Negeri Singkil, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan identitas pada Kartu Tanda Pengenal (KTP) Nomor : 1110040303780001 atas nama **MUSTADIN AGAM** (Pemohon) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 10 Agustus 2020;
- Bahwa Pemohon bernama MUSTADIN AGAM, jenis kelamin laki-laki lahir di Pemuka pada tanggal 03 Maret 1978, sesuai dengan yang tertulis pada Kartu Keluarga Nomor : 1110040207090001 adalah anak dari Bapak Mogeriya dan ibu Saibah;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama, tanggal bulan dan tahun lahir adalah untuk memperbaiki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dimohonkan yang sebelumnya di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tertulis nama **MUSTADIN AGAM** menjadi **AGAM** dan dari **tanggal lahir 03 Maret 1978** menjadi **tanggal lahir 02 Oktober 1991**;
- Bahwa adapun yang menjadi alasan dari Pemohon mengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut karena ingin menyesuaikan dengan identitas yang ada pada Ijazah;
- Bahwa untuk menggantikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Singkil;
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan bapak Ketua Pengadilan Negeri Singkil Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo turut dilampirkan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah di nazegeben dikantor pos, sebagai berikut, berupa:
 - Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - Photocopy Kartu Keluarga (KK);
 - Photocopy Ijazah Paket A Setara Sekolah Dasar;
 - Photocopy Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama;
 - Photocopy Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Domisili dari Kepala Kampung Pemuka;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkil Cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari nama yang sebelumnya **MUSTADIN AGAM** menjadi **AGAM** dan dari **tanggal lahir 03 Maret 1978** menjadi **tanggal lahir 02 Oktober 1991**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Singkil oleh Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil) membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan atas nama Pemohon;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dengan didampingi kuasa hukumnya dan menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan atau perbaikan, kemudian Permohonan tersebut dibacakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1110040303780001, atas nama Mustadin Agam, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi **tanda P-01**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1110040207090001, atas nama Kepala Keluarga Mustadin Agam, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi **tanda P-02**;
3. Fotokopi Ijazah Paket A setara Sekolah Dasar Nomor 06PA 037940, atas nama Agam, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi **tanda P-03**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket A, atas nama Agam, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi **tanda P-04**;

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah Paket B setara Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-06 PB 0000566, atas nama Agam, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi **tanda P-05**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket B Nomor DN-06 PB 0000566, atas nama Agam, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi **tanda P-06**;
7. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Nomor DN-PC 0048342, atas nama Agam, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi **tanda P-07**;
8. Fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Nasional Program Paket C setara Sekolah Menengah Atas Ilmu Pengetahuan Sosial Nomor DN-06 M 0001352, atas nama Agam, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi **tanda P-08**;
9. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470.1/SK-D/2021 atas nama Mustadim Agam yang dibuat oleh Sabaruddin selaku Kepala Kampung Pemuka, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi **tanda P-09**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi dengan materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya dan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sabaruddin:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Pemuka;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Pemuka sejak tahun 2017 hingga sekarang;
- Bahwa jarak rumah Saksi dan Pemohon sekitar 100 meter;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah sejak dari kecil;
- Bahwa keluarga Pemohon terdiri dari 3 (tiga) orang bersaudara, yang pertama perempuan namanya Inang umur sekitar 40 tahun, yang kedua laki-laki namanya Agam (Pemohon), yang ketiga perempuan namanya Butet umurnya 28 tahun;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Pemohon bernama M. Riya (Almarhum) usianya sekitar 50 tahun dan ibunya bernama Ibah usianya sekitar 45 tahun;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sekarang berjualan sayur di Desa Pemuka;
- Bahwa Pemohon sudah menikah, tetapi Saksi lupa tahun berapa Pemohon tersebut menikah;
- Bahwa istri Pemohon bernama Nurida, akan tetapi Saksi tidak tahu berapa usia istri Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yang pertama perempuan bernama Risma umurnya sekitar 12 tahun atau 13 tahun, yang kedua laki-laki namanya Iqbal tidak tahu berapa usianya, yang ketiga perempuan tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa Pemohon tahun 2005 pindah ke Desa Pemuka, sebelumnya tinggal di Suka Damai;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena salah tulis nama dan tempat, tanggal lahir di Ijazah yang tertulis namanya Agam, tanggal lahir 02 Oktober 1991;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak punya pinjaman/hutang di Bank;
- Bahwa Pemohon pernah Sekolah di SD Negeri 2 Pemuka, Aceh Singkil, tetapi tidak sampai lulus;
- Bahwa Pemohon melanjutkan sekolah Paket di Yayasan yang pemiliknya bernama Aksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk bisa lulus sekolah Paket A lamanya 6 tahun, Paket B lamanya 3 tahun dan Paket C lamanya 3 tahun, Saksi tahu karena Saksi juga pernah Sekolah Paket;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon mengambil sekolah paket A;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Pemohon mengambil sekolah Paket;
- Bahwa pembuatan KTP Pemohon langsung ke Disdukcapil dengan membawa formulir pengantar Kepala Desa;
- Bahwa identitas Pemohon yang salah yang di Ijazah;

2. Saksi Agussyah Putra:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil dari tahun 1993, pada saat itu masih anak-anak dan belum sekolah;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Pemuka sejak rumahnya yang masih berada dipinggir sungai Desa Pemuka;
- Bahwa keluarga Pemohon terdiri dari 3 (tiga) orang bersaudara, yang pertama perempuan namanya Inang, yang kedua laki-laki namanya Agam (Pemohon), yang ketiga perempuan namanya Butet;
- Bahwa adik Pemohon yang bernama Butet usianya 34 tahun, saudara Pemohon yang pertama tidak tahu berapa usianya dan Saksi juga tidak tahu berapa usia Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama M. Riya (Almarhum) dan ibunya bernama Ibah;
- Bahwa Pemohon sudah menikah, tetapi Saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah;
- Bahwa istri Pemohon bernama Nurida, akan tetapi Saksi tidak tahu berapa usia istri Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yang pertama perempuan bernama Risma umurnya tidak tahu, yang kedua laki-laki namanya Iqbal tidak tahu berapa usianya, yang ketiga perempuan tidak tahu siapa namanya dan berapa umurnya;
- Bahwa Anak pemohon yang pertama masih SMP, yang kedua masih SD dan yang ketiga belum sekolah;
- Bahwa usia Saksi saat ini yaitu 33 tahun;
- Bahwa bahwa sebelum Pemohon mengambil sekolah paket, ada mengikuti sekolah di SD tetapi tidak tamat;
- Bahwa pemohon lahir di desa pemuka, tetapi Saksi tidak tahu kapan Pemohon lahir;
- Bahwa pemohon mengajukan perkaranya ke pengadilan karena ada permasalahan perbedaan identitas di KTP, KK dan Ijazah tapi tidak tahu dimana perbedaannya;
- Bahwa Saksi tahu ada perbedaan identitas tersebut dari Pemohon;
- Bahwa Saksi lebih tua dari Pemohon;
- Bahwa Saksi lahir tahun 1988;
- Bahwa yang benar tahun lahir pemohon adalah yang tertulis di Ijazah bukan di KTP;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tanggal lahir Pemohon yang di KTP dan KK Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperbaiki Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari nama yang sebelumnya MUSTADIN AGAM menjadi AGAM dan dari tanggal lahir 03 Maret 1978 menjadi tanggal lahir 02 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda bukti (P-01) sampai dengan bukti (P-09) dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dengan dibawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon, maka Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal formil terkait dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon, dalam hal ini mengenai apakah Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2012 halaman 43 poin 1 disebutkan, *"Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon"*, maka dari itu permohonan tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya menyatakan kalau Pemohon bertempat tinggal di Desa Pemuka, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh yang dibuktikan dengan bukti surat bertanda (P-01) berupa Kartu Tanda Penduduk,

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Skl



bukti surat bertanda (P-02) berupa Kartu Keluarga dan bukti surat bertanda (P-09) berupa Surat Keterangan Domisili;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Sabaruddin dan Saksi Agusssyah Putra yang di persidangan menerangkan kalau Pemohon bertempat tinggal di Desa Pemuka, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dalam surat permohonannya, bukti surat bertanda (P-01), (P-02) dan (P-09) serta Saksi Sabaruddin dan Saksi Agusssyah Putra yang diajukan dipersidangan oleh Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat terdapat fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Pemuka, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkil, oleh karenanya sesuai ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II maka Pengadilan Negeri Singkil melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* secara formil berhak dan berwenang mengeluarkan penetapan Pemohon, sehingga selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan hukum (*posita*) dan tuntutan hukum (*petitum*) yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun secara wilayah hukum Pemohon berhak mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Singkil akan tetapi Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah jenis permohonan yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2012 halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dilarang untuk diajukan melalui Pengadilan Negeri yaitu:

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca secara cermat surat Permohonan dari Pemohon baik itu *posita/fundamentum petendi* maupun *petitum/tuntutan* tidak ada menyangkut hal-hal yang dilarang untuk pengajuan permohonan sebagaimana disebutkan dalam Buku II Edisi 2007 tersebut, sehingga Hakim berpendapat Permohonan Pemohon diperbolehkan untuk diajukan di Pengadilan Negeri Singkil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir (identitas dirinya) berkaitan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan, maka untuk menentukan dapat dikabulkan ataukah tidak permohonan Pemohon, selanjutnya Hakim akan menghubungkannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan, "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan, "Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap";

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Skl



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan permohonan Pemohon maka Hakim menilai terdapat 2 (dua) unsur materi permohonan yang berbeda yaitu terkait perubahan nama Pemohon masuk kedalam peristiwa penting dan terkait perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon masuk kedalam peristiwa kependudukan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai permohonan Pemohon untuk mengubah nama, tanggal, bulan, tahun lahir pada KTP dan KK tersebut memiliki pengertian materiil yang sama dengan permohonan untuk membatalkan KTP dan KK tersebut, dan karena pengadilan dilarang untuk menolak perkara yang telah didaftarkan oleh Pemohon, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon bermaksud untuk mengubah data nama, tanggal, bulan, tahun lahir dalam KTP dan KK tersebut dimaknai sama sebagai permohonan untuk membatalkan KTP dan KK tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan, "Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi yakni memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan, "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 53 menyebutkan Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. Kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 68 menyebutkan:

1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. Kelahiran;
- b. Kematian;
- c. Perkawinan;
- d. Perceraian;
- e. Pengakuan anak; dan
- f. Pengesahan anak;

2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

- a. Jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. Tempat dan tanggal peristiwa;
- e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 38 menyebutkan bahwa:

1) Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. KK;
- c. KTP-el;
- d. KIA; dan/atau
- e. Surat keterangan kependudukan.

2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pembatalan dokumen pendaftaran penduduk juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/*Contrarius Actus*.

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan, Yang dimaksud dengan dengan “dokumen Pendaftaran Penduduk” adalah bagian dari Dokumen Kependudukan yang dihasilkan dari proses Pendaftaran Penduduk, misalnya KK, KTP, dan Biodata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tuntutan dalam petitum Permohonan yang didasarkan pada bukti surat maupun saksi-saksi yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (*Vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dapat dikabulkan ataukah tidak petitum ke- 1 (satu) permohonan Pemohon, perlu kiranya Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap petitum ke- 2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam permohonannya dipetitim/tuntutan ke- 2 (dua), Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkil melalui Hakim Pemeriksa perkara permohonan ini agar dapat memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari nama yang sebelumnya MUSTADIN AGAM menjadi AGAM dan dari tanggal lahir 03 Maret 1978 menjadi tanggal lahir 02 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pada KTP dan KK adalah untuk menyesuaikan dengan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Ijazah dan Surat/Sertifikat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket A, Paket B dan Paket C;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-01) berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat bertanda (P-02) berupa Kartu Keluarga Pemohon bernama Mustadin Agam, lahir pada tanggal 03 bulan Maret tahun 1978;

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Skl



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-09) berupa Surat Keterangan Domisili, Pemohon bernama Mustadim Agam, lahir pada tanggal 03 bulan Maret tahun 1978;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-03) berupa Ijazah Paket A, bukti surat bertanda (P-04) berupa Surat Keterangan Hasil Ujian Paket A, bukti surat bertanda (P-05) berupa Ijazah Paket B, bukti surat bertanda (P-06) berupa Sertifikat Hasil Ujian Nasional Paket B, bukti surat bertanda (P-07) berupa Ijazah Paket C, dan bukti surat bertanda (P-08) berupa Sertifikat Hasil Ujian Nasional Paket C, kesemuanya tertulis bahwa Pemohon bernama Agam, lahir pada tanggal 02 bulan Oktober tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan sebagaimana tersebut diatas serta dikaitkan dengan maksud dan tujuan permohonan Pemohon untuk mengubah nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pada KTP dan KK agar menyesuaikan dengan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Ijazah dan Surat/Sertifikat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket A, Paket B dan Paket C, maka untuk membuktikan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir yang menyangkut peristiwa penting dan peristiwa kependudukan Pemohon apakah yang benar sesuai dengan identitas di Ijazah/SKHU Sekolah Paket A, Paket B dan Paket C ataukah identitas di KTP dan KK dibutuhkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil berupa Akta Kelahiran Pemohon, akan tetapi dalam persidangan Pemohon tidak ada mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dapat atau tidaknya dikabulkan permohonan Pemohon berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sabaruddin dan Saksi Agusyyah Putra menyatakan kalau nama panggilan Pemohon sehari-hari adalah Agam, akan tetapi menurut Hakim keterangan tersebut tidak dapat menguatkan dalil Pemohon diatas, oleh karena meskipun jika benar Agam merupakan nama panggilan Pemohon sehari-hari maka tidak dapat diartikan secara serta merta bahwa Pemohon yang bernama Mustadin Agam di KTP dan KK dengan orang yang bernama Agam di Ijazah/SKHU Paket A, Paket B, dan Paket C yang menjadi bukti surat Pemohon dipersidangan merupakan orang yang sama dan harus dikuatkan dengan bukti surat yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sabaruddin pada pokoknya menyatakan Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Skl



Negeri Singkil karena terdapat kesalahan identitas di Ijazah yang tertulis Nama Agam, tanggal lahir 02 Oktober 1991 akan tetapi keterangan tersebut diberikan dengan keragu-raguan karena setelah memberikan keterangan tersebut kemudian Saksi Sabaruddin menyatakan identitas Pemohon yang benar adalah lahir pada tanggal 02 Oktober 1991, kemudian setelah ditanyakan kembali oleh Kuasa Hukum Pemohon dipersidangan perihal identitas Pemohon yang mana yang salah, Saksi Sabaruddin kembali menerangkan yang salah adalah identitas Pemohon yang di ijazah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agusssyah Putra pada pokoknya menyatakan tidak tahu kapan Pemohon lahir, akan tetapi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan ke pengadilan adalah karena ada perbedaan identitas Pemohon di KTP/KK dengan di ijazah, namun ketika Hakim menanyakan darimana tahu perbedaan tersebut, Saksi menjawab dengan keragu-raguan dan akhirnya menjawab karena sebelumnya diberitahu oleh Pemohon bahwa identitas yang benar adalah yang di ijazah;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon memberikan keterangan dengan keragu-raguan, maka Hakim menilai/memiliki persangkaan kalau Saksi-saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti alasan mengapa sampai bisa terjadi perbedaan identitas di Ijazah dan Surat/Sertifikat Keterangan Hasil Ujian Paket A, Paket B dan Paket C Pemohon dengan identitas yang ada di KTP dan KK Pemohon, sehingga selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-03) berupa Ijazah Paket A, bukti surat bertanda (P-05) berupa Ijazah Paket B dan bukti surat bertanda (P-07) berupa Ijazah Paket C tertulis nama orang tua Pemohon adalah Jaman, sedangkan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan tidak ada yang menyebutkan nama orang tua Pemohon baik ayah ataupun ibunya bernama Jaman, dan berdasarkan bukti surat bertanda (P-02) berupa Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama Ayah Pemohon adalah Mogeriya dan ibunya bernama Saibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Skl



tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan, “Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan, “yang dimaksud dengan “kesalahan tulis redaksional”, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ternyata perbedaan identitas berupa nama, tanggal, bulan dan tahun lahir yang ada di bukti surat bertanda (P-01) berupa KTP, (P-02) berupa Kartu Keluarga dan (P-09) berupa Surat Keterangan Domisili berbeda jauh dengan identitas yang ada di Ijazah dan Surat/Sertifikat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Paket A, Paket B, Paket C Pemohon (*vide* bukti surat bertanda P-03 sampai dengan P-08), dimana sesuai identitas di KTP dan KK Pemohon bernama Mustadin Agam, lahir tanggal 03 Maret 1978 dan sesuai identitas Ijazah dan Surat/Sertifikat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Paket A, Paket B dan Paket C Pemohon bernama Agam lahir tanggal 02 Oktober 1991, sehingga Hakim menilai karena terdapat perbedaan yang jauh terkait identitas Pemohon berupa nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang ada di KTP dan KK dibandingkan dengan identitas Pemohon berupa nama, tanggal, bulan dan tahun lahir yang ada di Ijazah, maka permohonan Pemohon tersebut dinilai tidak beralasan hukum karena tidak termasuk kedalam kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim menilai tujuan Pemohon yang hendak merubah nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pada KTP dan KK Pemohon agar dapat disesuaikan dengan Ijazah Pemohon merupakan tindakan yang tidak dibenarkan karena tidak beralasan hukum dan tidak cukup bukti, serta apabila memang terjadi kesalahan identitas di KTP maupun KK seharusnya didukung dengan Kutipan Akta Kelahiran yang berfungsi sebagai dasar serta menjadi acuan/rujukan untuk menetapkan identitas seseorang dalam menerbitkan dokumen-dokumen penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan, baik alat bukti surat

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Skl



maupun Saksi-saksi sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak terdapatnya relevansi dan tidak bersesuaiannya surat-surat maupun Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya sehingga menurut Hakim, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu terhadap petitum/tuntutan ke- 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum/tuntutan ke- 2 (dua) permohonan Pemohon yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara permohonan ini dinyatakan ditolak oleh Hakim, maka terhadap petitum/tuntutan lainnya dalam permohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 RBg segala biaya perkara permohonan yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 oleh Antoni Febriansyah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Singkil, penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jufri, S.H., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Singkil, tanpa dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya dan penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Singkil pada hari itu juga kepada Pemohon/Kuasa Hukumnya.

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Hakim,

Jufri, S.H.

Antoni Febriansyah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran (PNBP)	Rp 30.000,00
ATK	Rp 100.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Redaksi	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)